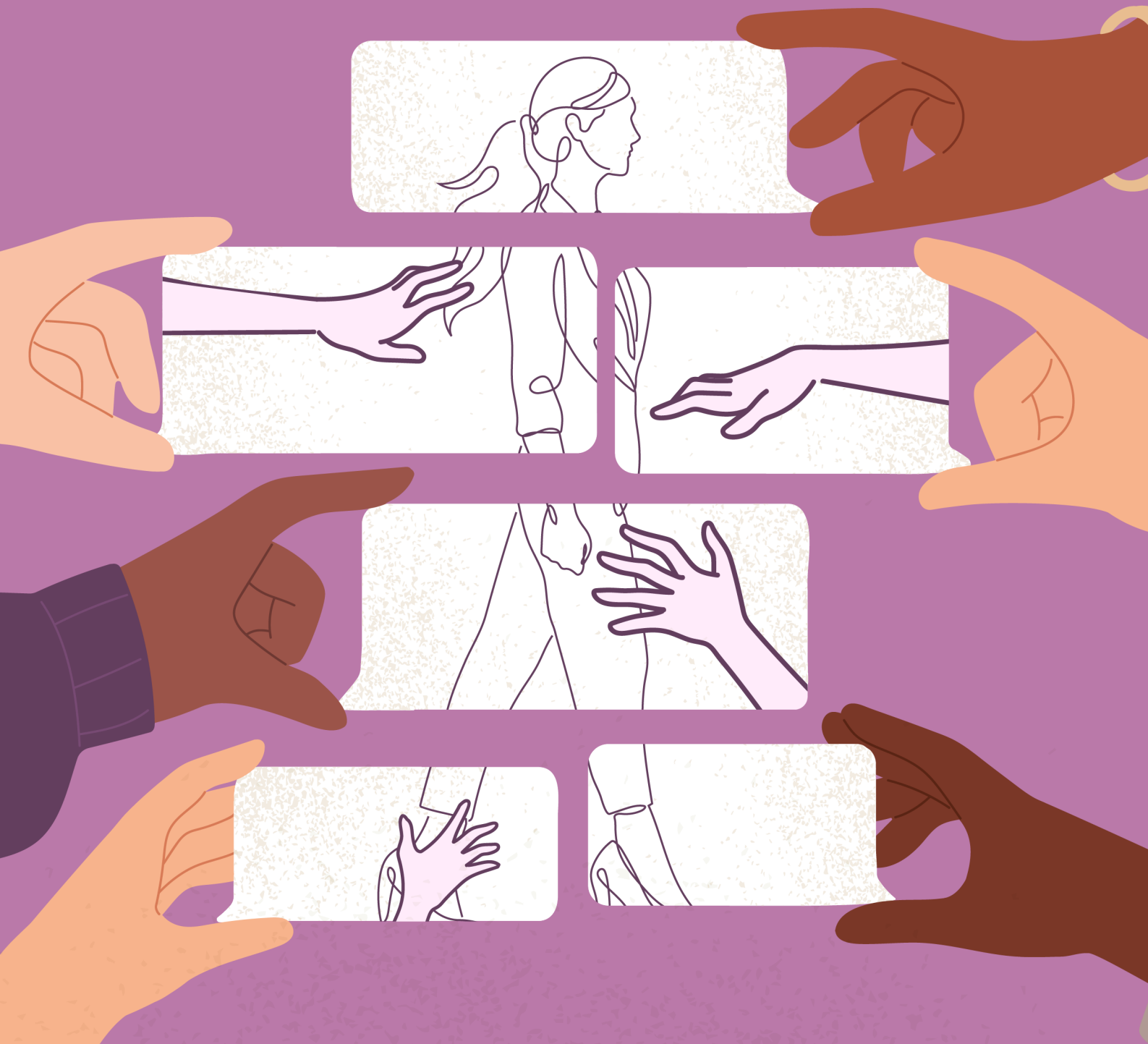


Kekerasan Seksual Terjadi di Kalangan Pekerja Industri Media dan Kreatif, Mari Mengajak Semua Pihak Berani Bicara



Kekerasan Seksual Terjadi di Kalangan Pekerja Industri Media dan Kreatif, Mari Mengajak Semua Pihak Berani Bicara

Penulis:

Lestari Nurhajati

Xenia Angelica Wijayanto

Editor:

Estu Putri Wilujeng

Arief Rahadian

Tim Penyusun dan Teknis:

Nur Aini

Thalitha Avifah Yuristiana

Mia Rosmiati

Desain cover dan penata letak:

Dedi Funda

Diterbitkan oleh:

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
berkolaborasi dengan Konde.co

dengan dukungan dari



Cetakan pertama, Maret 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Daftar Isi

Kata Pengantar SINDIKASI	3
Kata Pengantar Konde.co	5
Abstrak	7
BAB I Pendahuluan	8
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan Penelitian	12
1.3. Kajian Terdahulu	12
1.4. Metodologi	15
BAB II Temuan dan Analisis	17
2.1 Karakteristik Responden	18
2.2 Pengalaman Pelecehan dan Kekerasan Seksual	20
2.3 Sikap Tentang pentingnya Advokasi pada Korban Pelecehan dan Kekerasan seksual di Dunia Kerja	24
2.4 Keterkaitan antara Pengalaman atas Pelecehan dan Kekerasan Seksual dengan Sikap tentang pentingnya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual	26
2.5 Rekomendasi Penelitian	27
Referensi	28
Profil Singkat Penulis	30

Kata Pengantar

Pekerja Ingin Bersama Wujudkan Dunia Kerja Bebas Kekerasan

Dunia kerja yang aman dari kekerasan seksual (KS) merupakan idaman VN, seorang pekerja perempuan di industri kreatif Kota Makassar. Di sebuah forum diskusi yang digelar Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) awal Maret 2024, dia berharap pengalaman pelecehan yang dialaminya pada saat bekerja tidak berulang. Harapannya itu menguat karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Namun, menjelang dua tahun UU TPKS, kasus kekerasan dan pelecehan seksual seperti yang dialami VN, terus terjadi. Bahkan, Komnas Perempuan 2023 mencatat semakin banyak laporan kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik. Kasus kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) pun menduduki posisi tertinggi dalam laporan kekerasan seksual. Kondisi tersebut menandakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu terus dilakukan.

Sebagai serikat pekerja, SINDIKASI berupaya secara kolektif mewujudkan dunia kerja bebas dari kekerasan seksual. Upaya itu dimulai dari perbaikan terus menerus organisasi SINDIKASI agar menjadi ruang aman kolektif bagi pekerja. Pengalaman SINDIKASI menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota menjadi pelajaran berharga.

SINDIKASI kini memiliki perangkat internal untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Perangkat itu di antaranya SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kode etik, majelis etik, pakta integritas anti-kekerasan seksual, hotline pelaporan dan satgas penanganan KS. Perangkat itu juga dilengkapi dengan edukasi terus menerus kepada anggota di antaranya melalui pendidikan dasar tentang kesetaraan gender yang wajib diikuti oleh setiap anggota baru SINDIKASI hingga pendidikan lanjutan dengan konteks terkini.

Ruang aman dari kekerasan seksual juga ingin SINDIKASI wujudkan di dunia kerja. Bersama sesama pekerja atau organisasi lain, SINDIKASI aktif mengadvokasi dan kampanye anti-kekerasan seksual. Salah satu langkah yang dilakukan SINDIKASI untuk advokasi adalah mengumpulkan data dan fakta melalui riset. Basis data mengenai kasus KS di media dan industri kreatif telah dikumpulkan SINDIKASI sejak

tahun-tahun awal berdiri meski belum merekam secara lengkap dan spesifik. Pada saat bertemu dengan pekerja di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya 2018-2020, SINDIKASI menemukan cerita pengalaman KS. Lewat riset tentang kondisi pekerja media dan industri kreatif di Indonesia pada 2021, SINDIKASI juga menemukan kekerasan seksual dialami oleh baik pekerja perempuan maupun laki-laki. Atas temuan itu, SINDIKASI berupaya menindaklanjuti dengan riset yang lebih spesifik tentang kekerasan seksual di industri media dan kreatif.

Hasil penelitian tentang kekerasan seksual pada pekerja industri media dan kreatif dalam buku ini diharapkan menjadi basis data advokasi untuk penghapusan kekerasan seksual di dunia kerja. Hal itu sebagai langkah menuju harapan yang lebih besar yaitu dunia kerja bebas kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar pula dari implementasi UU TPKS. Indonesia juga butuh meratifikasi Konvensi ILO (KILO) 190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja. Ratifikasi ini sangat penting karena kekerasan yang dialami pekerja berlapis-lapis dan terkait dengan gendernya. Lewat ratifikasi KILO 190, Indonesia akan meletakkan dasar penting penghapusan kekerasan yaitu mengakui adanya kekerasan berbasis gender di dunia kerja. Kita sebagai pekerja dapat secara aktif ambil bagian dalam mewujudkan dunia kerja bebas kekerasan. Langkah mewujudkan itu bisa dimulai dengan pekerja mengorganisasi diri secara kolektif dalam serikat pekerja. Karena hanya dengan berserikat, kita bisa memperbesar dan memperkuat kekuatan pekerja untuk mewujudkan cita-cita yang besar pula.

Nur Aini

Ketua SINDIKASI periode 2021-2024

Kata Pengantar

Suaramu Penting Didengar untuk Memutus Siklus Kekerasan Seksual

Kamu tengah serius bekerja. Tiba-tiba ada yang merayumu secara *online*, "Bisa, nih diajak." Dan rayuan seperti ini bukan pertamakalinya terjadi. Kejadian pelecehan seksual ini dialami oleh 2 perempuan pekerja kreatif, mereka bekerja di sebuah perusahaan *game online*.

Pelecehan seksual saat ini tidak hanya terjadi secara *offline*, namun di semua platform *online live streaming* seperti Instagram, Facebook, dan lainnya, ini juga terjadi. Biasanya, ini dilakukan ketika pelaku ingin mendapatkan perhatian, atau merasa bahwa ini bisa dilakukan pada perempuan atau objek yang lebih rendah. Memandang rendah pada perempuan atau mengobyektifikasi inilah yang kemudian banyak terjadi, yang kita sebut pelecehan seksual online, atau masuk dalam Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang terjadi di tempat kerja.

Konde.co kemudian bersama Serikat Sindikasi dengan dukungan FNV Mondiaal mengeluarkan riset ini untuk mengangkat isu-isu yang belum banyak diperbincangkan secara terbuka, atau kekerasan yang tersembunyi. Ada ketakutan di PHK atau dikucilkan ketika membicarakannya secara terbuka.

Hubungan di tempat kerja memang tak selalu baik-baik saja. *Andrei Lux, Lecturer of Leadership and Director of Academic Studies, Edith Cowan University* menuliskan di *Theconversation.com*, di tempat kerja kita sering mengalami tindakan menyakitkan atau tidak menyenangkan, termasuk pelecehan seksual yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk tindakan kasar dan tak menyenangkan di tempat kerja. Namun, *incivility*—dengan dampak yang tak tampak, akan sulit untuk dibuktikan karena cenderung tak terdeteksi. Maka jika ini terus dibiarkan, akan terjadi ruang kerja yang penuh dengan toksik yang bisa menjalar kemana-mana dan jadi budaya.

Kami mencatat, ada sejumlah gerakan yang dilakukan untuk stop kekerasan seksual. Gerakan *#MeToo* bisa dibilang salah satu kampanye digital di Amerika yang paling berpengaruh dan tersebar luas dalam satu dekade terakhir, yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan pekerja film di Amerika. Sejak pertama kali digunakan pada 2006 oleh seorang penyintas sekaligus aktivis dari Amerika Serikat, Tarana Burke, hingga hari ini *#MeToo* masih dipakai untuk stop kekerasan seksual.

Gerakan ini memecah keheningan seputar pelecehan dan kekerasan seksual yang biasanya ditutup dan tak boleh bersuara, bahkan mendorong diskusi soal perlunya mengubah norma sosial untuk menghapus kekerasan seksual. Di Indonesia orang menggunakan tagar *#SayaJuga* atau *#AkuJuga* *#BeraniBicara* sebagai adopsi dari *#MeToo* sekitar tahun 2017 dan masih berlanjut sampai sekarang. Gerakan lain untuk stop kekerasan seksual juga terjadi di tempat kerja, di mana ada kelompok buruh perempuan membentuk aliansi yang bernama Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, yang gerakannya terus bergema.

Riset ini semoga bisa membantu memetakan kekerasan dan pelecehan seksual yang selama ini tersembunyi, dan bisa digunakan sebagai referensi korban untuk bicara. Juga sebagai bahan pengambil kebijakan di media dan pekerja kreatif untuk mengubah aturan, karena suara korban adalah valid, dan harus diperjuangkan.

Invicility atau tindakan kasar, tak akan bisa berhenti dengan sendirinya. Suaramu penting untuk didengar dan bisa membantu memutus siklus kekerasan seksual.

Luviana Ariyanti
Pemimpin Redaksi Konde.co

Kekerasan Seksual Terjadi di Kalangan Pekerja Industri Media dan Kreatif, Mari Mengajak Semua Pihak Berani Bicara

Lestari Nurhajati dan Xenia Angelica Wijayanto

lestari.nurhajati@gmail.com, angelica.xenia@gmail.com

Abstrak

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan pada Juni tahun 2023. Catatan tersebut menyebutkan bahwa selama 21 tahun keberadaan Komnas Perempuan, komisi ini telah menerima 2,7 juta laporan kekerasan berbasis gender, yang telah mereka arsipkan sebagai data. Kekerasan berbasis gender ini dilakukan di ranah personal, publik, dan negara. Fakta ini menunjukkan sebuah situasi yang buruk, sekaligus menandakan masih kentatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kekerasan berbasis gender di kalangan pekerja industri media dan kreatif di Indonesia. Penelitian tidak hanya ingin melihat dari aspek pemahaman, namun juga dari aspek pengalaman yang ada. Bias gender, bertahannya ideologi patriarki serta makin meluasnya bentuk kekerasan dan pelecehan seksual menjadi teori dan konsep landasan utama penelitian ini. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tampaknya tidak cukup berhasil mencegah dan mengatasi kekerasan dan pelecehan seksual pada para pekerja di industri media dan kreatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei pada 93 pekerja media dan kreatif di Indonesia yang secara sukarela mengisi kuesioner sepanjang bulan Oktober-Desember 2023. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas pekerja industri media dan kreatif pernah menjadi saksi sekaligus mengalami kekerasan seksual. Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual paling banyak adalah rekan kerja, diikuti dengan supervisor, kemudian pimpinan, narasumber, staf, hingga klien. Namun kebanyakan responden memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Hal ini berkaitan dengan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual kebanyakan adalah rekan kerja, yang menyebabkan responden tidak ingin melaporkannya.

Keywords: Kekerasan berbasis gender, pekerja media dan kreatif, kekerasan dan pelecehan seksual

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Beberapa bulan terakhir, kabar mengenai maraknya kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja terus bergulir. Survei Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja di Indonesia, kerja sama antara *International Labour Organization* (ILO) dan *Never Okay Project* pada tahun 2022 juga menemukan bahwa 70,81 persen dari total 1175 responden pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, 72,77 persen pernah menjadi saksi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan 53,36 persen pernah menjadi korban sekaligus saksi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ironisnya, 69,35 persen korban mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan dan pelecehan.

Sebanyak 63,22 persen responden merasa marah dan tidak nyaman sebagai akibat langsung dari pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami di tempat kerja. Selain itu, sekitar 55,05 persen mengakui bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, gelisah, stres, ketakutan, dan berbagai tantangan emosional lainnya. Survei tersebut juga menemukan bahwa banyak pekerja yang pesimis untuk melaporkan kasus mereka karena mereka percaya institusi tidak akan melakukan tindakan berarti atas kasus yang dialami, rasa takut atas ancaman terhadap karir di masa depan, hingga *victim blaming* terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual yang masih mengakar kuat di tempat kerja. (Never Okay Project, 2022)

Berbagai kasus dan riset di atas menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual yang menjadi bagian dari Kekerasan Berbasis Gender (*Gender-based violence/GBV*, atau dalam akronim Bahasa Indonesia, KBG) masih kerap terjadi di lingkungan kerja. KBG dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan atau perilaku yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian dan/atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual dengan adanya pemaksaan atau pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia seseorang (UNHCR, 2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sedangkan kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat pada kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. ILO menetapkan *Violence and Harassment Convention No. 190* (Konvensi ILO – KILO 190) untuk melindungi pekerja dan semua orang di lingkungan kerja dalam berbagai ruang

lingkup dan sektor, termasuk dari kekerasan seksual di dunia kerja.

Menurut definisi ILO, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan seksual ini termasuk permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual. Pada dasarnya perilaku apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi (Internasional Konvensi ILO, 2019).

Pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja kemudian melibatkan serangkaian faktor kompleks yang mempengaruhi timbulnya dan berlanjutnya perilaku semacam itu. Faktor-faktor tersebut mencakup dinamika kekuasaan yang ada di lingkungan kerja, budaya organisasi, ketidaksetaraan gender, serta ketidakjelasan dalam kebijakan dan prosedur penanganan kasus pelecehan (McDonald, 2012). Dalam banyak kasus, relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan dapat menjadi faktor pemicu pelecehan seksual di tempat kerja. Pelaku mungkin merasa bahwa mereka dapat memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan merugikan terhadap rekan kerja atau bawahan, karena korban mungkin khawatir tentang implikasi profesional atau pribadi jika mereka melaporkan kejadian tersebut.

Budaya organisasi juga berperan penting dalam mengkondisikan perilaku di tempat kerja. Jika lingkungan kerja tidak mengutamakan kesetaraan gender, serta tidak memiliki norma-norma yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, maka risiko pelecehan dan kekerasan seksual dapat meningkat. Ketidaksetaraan gender juga menjadi faktor kunci dalam pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Ketika ada pandangan merendahkan terhadap salah satu gender, ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak pantas atau agresif dianggap sebagai bagian dari "budaya" yang diterima.

Selain itu, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas atau kurang efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual di tempat kerja dapat menjadi hambatan dalam mencegah dan menangani insiden semacam itu. Kurangnya akses informasi tentang hak korban atau prosedur pelaporan yang rumit juga dapat menghalangi korban untuk melaporkan kejadian (UN Women, 2020).

Di Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual adalah bentuk KBG yang paling sering terjadi. Sepanjang 2022, Komnas Perempuan menerima 115 kasus pengaduan pelecehan seksual di tempat kerja, jumlah pengaduan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, di mana Komnas Perempuan menerima 91 kasus pengaduan dan tahun 2021 sejumlah 114 pengaduan (Komnas Perempuan, 2023). Perempuan Mahardhika juga melakukan survei pelecehan seksual dan pengabaian hak

maternitas pada buruh garmen. Survei ini yang melibatkan 773 pekerja garmen perempuan. Hasil survei menunjukkan bahwa 437 atau 56,5% pekerja perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, dimana 331 pekerja mengalami pelecehan fisik (Retyaningtyas, et al, 2018). Dari tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual secara umum maupun di tempat kerja menunjukkan bahwa industri media dan kreatif juga cukup berisiko.

Industri media dan kreatif adalah sektor yang sangat penting dalam masyarakat modern. Industri ini menghasilkan berbagai konten yang mempengaruhi opini publik dan budaya populer. Namun, di balik kreativitas dan inovasi, industri ini juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender yang merugikan para pekerja. Sepakat dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, studi yang dilakukan oleh SINDIKASI berjudul ‘Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia’ juga menemukan bahwa 15,5 persen responden perempuan dan 2,8 persen responden laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual. Di sisi lain, terdapat juga peningkatan jumlah laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual (SINDIKASI, 2022). Pelecehan seksual dalam hal ini dapat termasuk komentar merendahkan, kontak fisik yang tidak diinginkan, atau tekanan untuk melakukan tindakan seksual demi kemajuan karir.

Tidak hanya itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam kolaborasi dengan Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2Media), menjelang akhir tahun 2022 turut mengungkapkan data yang signifikan. Penelitian ini melibatkan 852 jurnalis perempuan yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam kelompok tersebut, ditemukan bahwa 82,6 persen di antaranya memiliki pengalaman pahit terkait kekerasan seksual. Lebih spesifik, dari jumlah tersebut, 704 jurnalis perempuan, atau 26,8 persen, menyatakan pernah mengalami kekerasan daring dan 18,2 persen menyatakan pernah mengalami kekerasan luring, sedangkan responden yang menyatakan pernah mengalami kekerasan dalam dua bentuk tersebut, baik daring maupun luring, tercatat sebanyak 37 persen. Sisanya, sekitar 17,4 persen, mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mengalami situasi kekerasan semacam itu (AJI, 2023). Temuan ini memberikan wawasan yang menyoroti tantangan nyata jurnalis perempuan di Indonesia, khususnya terkait keamanan dan perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik mereka. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap isu pelecehan seksual dalam industri media dan kreatif, serta perlunya langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi para profesional perempuan di bidang jurnalisme.

Keberagaman jenis pekerjaan dalam industri ini, dari jurnalis hingga desainer grafis – dari artis hingga produser, membawa dinamika antar relasi yang kompleks. Hierarki yang terkadang kuat, serta tekanan untuk menciptakan konten yang menghasilkan dampak besar, menciptakan ruang di mana pelecehan dan kekerasan seksual dapat merambat. Dalam lingkungan yang seringkali berorientasi pada kreativitas dan ekspresi, batas antara profesionalisme dan perilaku merugikan dapat menjadi kabur. Model pekerjaan yang fleksibel, termasuk pekerjaan berbasis *freelance* yang semakin umum, juga dapat membawa risiko. Kebebasan yang diberikan oleh model ini kadang-kadang dapat menjadi tantangan, mengingat pekerja *freelance* mungkin kurang memiliki dukungan organisasi atau struktur yang ada. Ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap situasi yang merugikan tanpa mekanisme perlindungan yang jelas. Penelitian mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di industri media dan kreatif memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Para pekerja di industri media dan kreatif memiliki hak yang sama untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan dan kekerasan.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk itu SINDIKASI bersama peneliti independen dari Konde.co melakukan penelitian dengan topik ‘Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Industri Media dan Kreatif’ dengan tujuan mengangkat isu-isu yang mungkin belum banyak diperbincangkan secara terbuka, khususnya mengenai bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di industri media dan kreatif, serta mengidentifikasi pelaku dan tempat terjadinya kekerasan seksual.

1.3. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kasus. Beberapa pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan dari sisi pidana dan bagaimana dampaknya kekerasan tersebut pada para korban, seperti riset yang dilakukan oleh Larasati dan Ayu (2020), Pane (2022), dan Yolanda (2021). Mereka melihat dampak pada korban kekerasan seringkali tidak berbanding dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Sementara kesadaran akan perlindungan hukum bagi korban juga tidak berjalan dengan maksimal. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan banyak korban kekerasan bersikap apatis dan enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwajib.

Sementara itu apabila hendak melihat jenis dan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, kasus-kasus ini sangat banyak jenis, kategori, dan sifatnya. Keberadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 tahun 2012, ternyata tidak mampu secara detail menyertakan jenis, kategori dan sifat kekerasan

dan pelecehan seksual yang dialami para korban. Sementara itu aturan pendukungnya, ataupun turunannya, baik berupa Keputusan Menteri (Kepmen), Surat Keputusan (SK), Peraturan maupun Surat Edaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), belum ada yang bisa digunakan untuk implementasi UU TPKS tersebut.

Beberapa riset terdahulu yang berupaya menjabarkan bentuk dan jenis kekerasan misalnya dilakukan oleh Sri Nurdjunaida dalam Harnoko (2010), memberikan gambaran detailnya sebagai berikut:

1. **Tindak kekerasan fisik:** yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia
2. **Tindak kekerasan psikologis:** yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. **Tindak kekerasan seksual:** yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi: a) Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari, atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu; b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu dan ; c) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/ sekolah, di

pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.

- 4. Tindak kekerasan ekonomi:** yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi di mana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.

Sementara itu Komnas perempuan pada tahun 2020 mengeluarkan Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang didalamnya secara lebih detail menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual sebagai berikut: (1) *Catcalling*: bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll) yang ditujukan untuk mengganggu korban. (2) Ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/online maupun offline); (3) Mengirim pesan konvensional/ digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; (4) Mengirimkan korban konten porno melalui teknologi digital atau non digital; (5) *Exhibition* (menunjukkan organ seksual) kepada korban; (6) Meraba, atau menempelkan bagian tubuh pelaku ke bagian tubuh korban; (7) Perkosaan; (8) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; (9) Pelecehan Seksual; (10) Eksploitasi Seksual; (11) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (12) Prostitusi Paksa; (13) Perbudakan Seksual; (14) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (15) Pemaksaan Kehamilan; (16) Pemaksaan Aborsi; (17) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (18) Penyiksaan Seksual; (19) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (20) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (21) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sementara apabila dilihat dari sisi tempat peristiwa kekerasan maupun siapa pelaku kekerasan seksual, ada beberapa kajian terdahulu yang bisa menjadi rujukan. Pada penelitian yang dilakukan Suprihatin & Azis (2020), Aslamiah & Pinem (2020), Kammarulah (2021), yang menjelaskan bahwa pelaku kekerasan bisa saja atasan, narasumber, teman kerja, bahkan orang tidak dikenal. Sebuah situasi yang semakin membuat pekerja perempuan menjadi terdesak dan sulit mendapatkan bantuan maupun perlindungan hukum secara memadai. Atasan ataupun pimpinan yang diharapkan bisa melindungi maupun memberikan solusi, ternyata malah menjadi pelaku kekerasan.

Ditinjau dari pendekatan psikologis, seringkali korban kasus kekerasan seksual dalam kenyataannya mengalami masalah trauma psikologis yang mendalam. Penelitian tentang pengetahuan, pengalaman dan sikap atas peristiwa kekerasan dan pelecehan banyak dikaji untuk melihat sejauh mana korelasi atas pengetahuan dan pengalaman dengan sikap para korban maupun saksi. Seperti kajian yang dilakukan oleh Rusyidi, Bintari & Wibowo (2019) yang menjelaskan bahwa pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual di kalangan mahasiswa perguruan tinggi, ternyata berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap pelecehan seksual. Selain itu, terdapat perbedaan pada cara melaporkannya, mahasiswi (perempuan) yang dianggap relatif lebih dibandingkan dengan mahasiswa (laki-laki).

Kajian lainnya yang menunjukkan antara perilaku dan sikap juga dilakukan oleh Salsabilla (2022) yang dalam risetnya menemukan bahwa *Gender Roles Stereotype Scale* (GRSS) atau stereotip peran gender ternyata memiliki korelasi positif signifikan dengan *Sexual Harassment Attitudes Scale* (SHAS) (Sikap atas pelecehan seksual) pada sampel berupa mahasiswa dan mahasiswi dengan etnis yang berbeda-beda. Artinya perilaku (*behavior*) tidak bisa dipisahkan dengan sikap (*attitude*) dalam kasus pelecehan seksual. Riset lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap juga menarik dilihat dari hasil riset Yusuf & Ramli (2023) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan siswa MAN 1 Ternate tentang tindak pelecehan seksual, terhitung cukup dan memiliki hubungan dengan sikap para siswa tersebut. Sikap mahasiswa tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu 96,91% memilih untuk melaporkan, melawan dan menegur pelaku jika terjadi tindak pelecehan seksual pada dirinya ataupun sekitarnya.

1.4. Metodologi

Penelitian tentang kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif memang menjadi banyak perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Bagi peneliti yang melihat bahwa kasus kekerasan seksual harusnya dilihat secara khusus, kemudian menganggap penelitian kuantitatif hanya bersifat menggeneralikan pengalaman personal seseorang. Namun banyak peneliti yang secara nasional dan internasional mampu menunjukan bahwa penelitian dengan metode survei pada isu kekerasan seksual dapat membantu membuat arah kebijakan yang lebih tepat seperti yang dilakukan oleh Johnson et al (2018), maupun riset dari DeSouza, & Fansler (2003).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penyebaran kuesioner pada pekerja media dan kreatif melalui *google form*. Sementara itu populasi pekerja media dan kreatif se-Indonesia diperkirakan sejumlah 24 juta orang. Penelitian ini dilakukan terhadap 93 pekerja media dan kreatif

di Indonesia yang kemudian menjadi sampel. Pengambilan jumlah sampel menggunakan simple random sampling, dengan *margin eror*-nya 9%, serta tingkat keterpercayaannya adalah 91%. Sistem random sampling memungkinkan semua orang dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk diteliti, menjadi responden.

Sampel sebanyak 93 ini memberikan tanggapan, dengan pengisian yang tidak terlewatkan dari setiap butir pertanyaannya. Maka validitas dan reliabilitas sudah tepat, sehingga jumlah responden tersebut sudah representatif dibandingkan dengan sampel besar namun tidak semuanya menjawab pertanyaan dalam survei. (Vega et al., 2016)

BAB 2

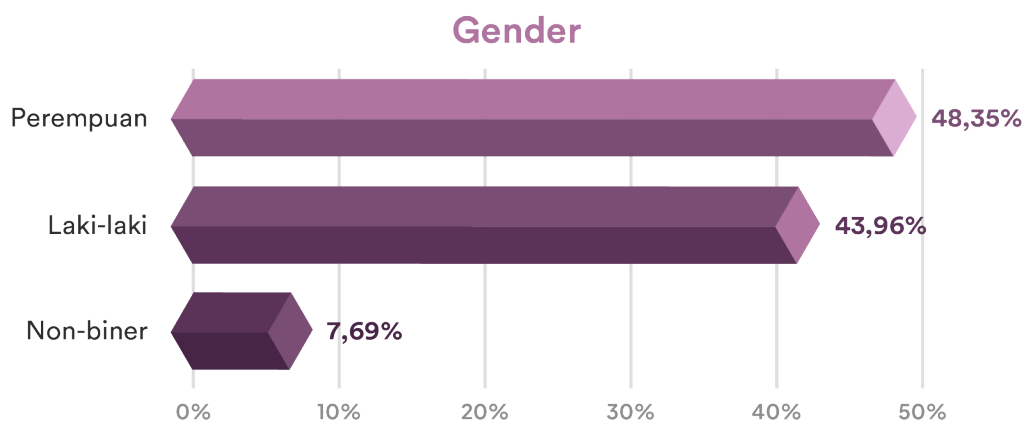
Temuan dan Analisis



Penelitian tentang kekerasan berbasis gender di kalangan pekerja industri media dan kreatif ini dilakukan terhadap 93 orang responden, dengan melihat fokus utama penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual yang dikaitkan dengan sikap mereka terhadap pentingnya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual di dunia kerja. Hasil penelitian ini dipaparkan berikut ini berupa data deskriptif dan analisis korelasi dari variabel utama penelitian.

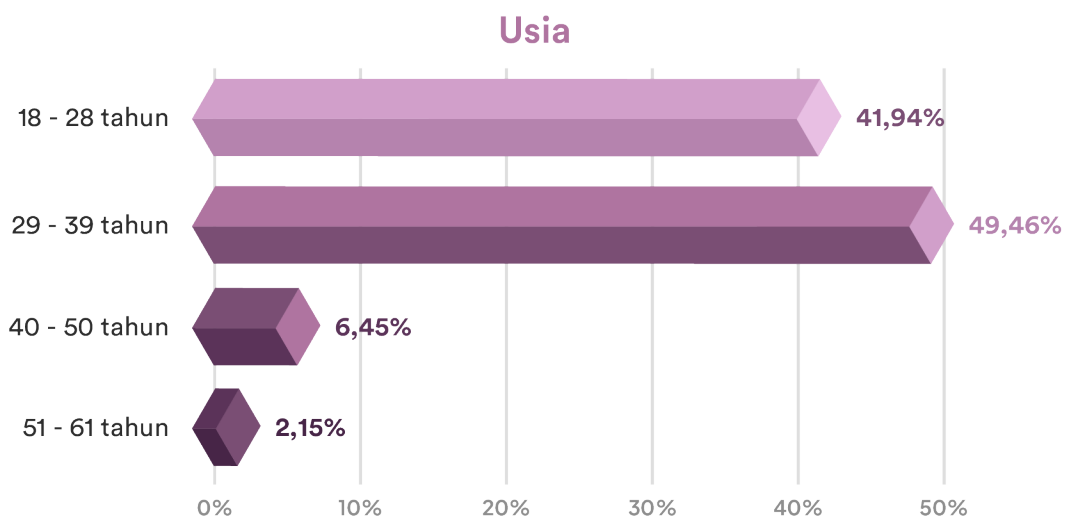
2.1. Karakteristik Responden

Berikut ini adalah karakteristik dari responden penelitian.



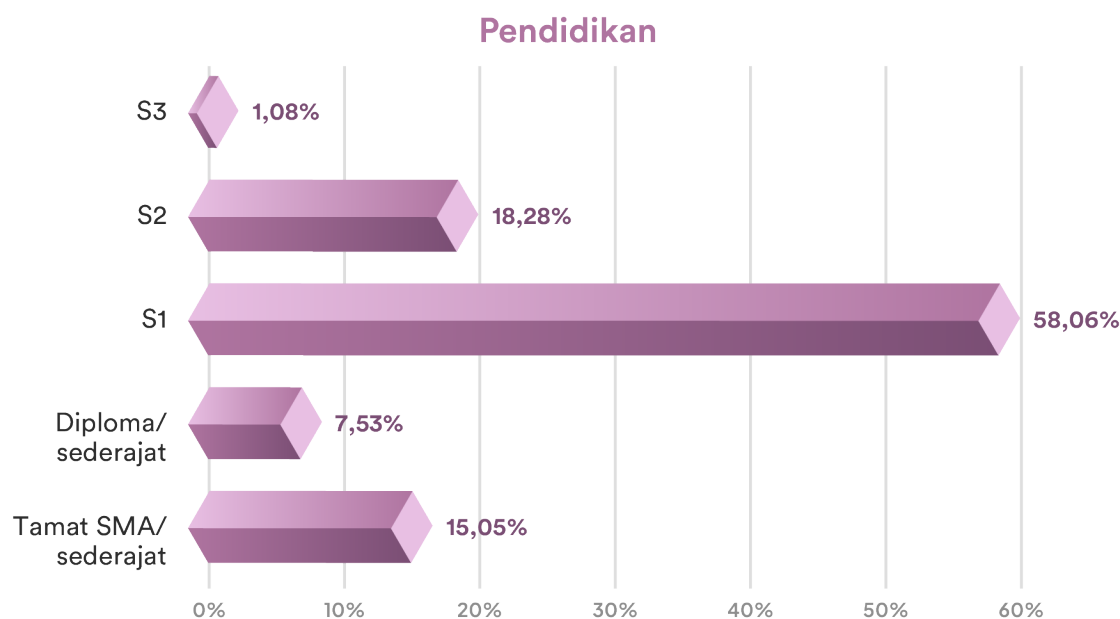
Grafik 1. Gender Responden

Dari grafik di atas terlihat bahwa kebanyakan gender responden adalah perempuan sebesar 48,35% kemudian Laki-laki 43,96% dan yang terakhir adalah mereka yang gendernya Non-biner sebesar 7,69%.



Grafik 2. Usia Responden

Usia responden penelitian ini sebagian besar adalah yang masuk kategori usia 29-39 tahun (49,46%) dan usia 18-28 tahun (41,94%). Sisanya adalah mereka yang berusia 40-50 tahun (6,45%) dan usia 51-61 tahun (2,15%).



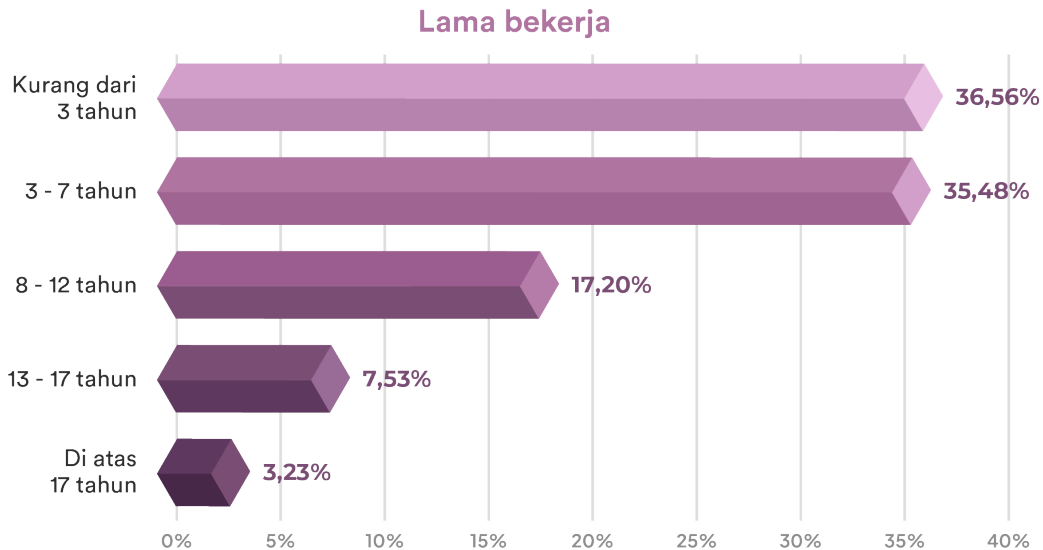
Grafik 3. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan dari responden sebagian besar adalah S1 sebanyak 58,06% kemudian mereka yang pendidikannya S2 sebanyak 18,28%, SMA (15,06%), Diploma (7,53%), dan terakhir adalah yang S3 hanya sebanyak 1,08%.

Tabel 1. Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Persentase
Aplikasi Digital dan Teknologi	16,1%
Desain Busana	2,2%
Desain Komunikasi Visual	10,8%
Film, Video dan Animasi	15,1%
Media dan Pers	26,9%
Pendidikan pada Industri Media dan Kreatif	4,3%
Penelitian	7,5%
Periklanan dan Kehumasan	11,8%
Sastra dan Literasi	1,1%
Seni Pertunjukan	1,1%
Seni Rupa	3,2%
Total	100%

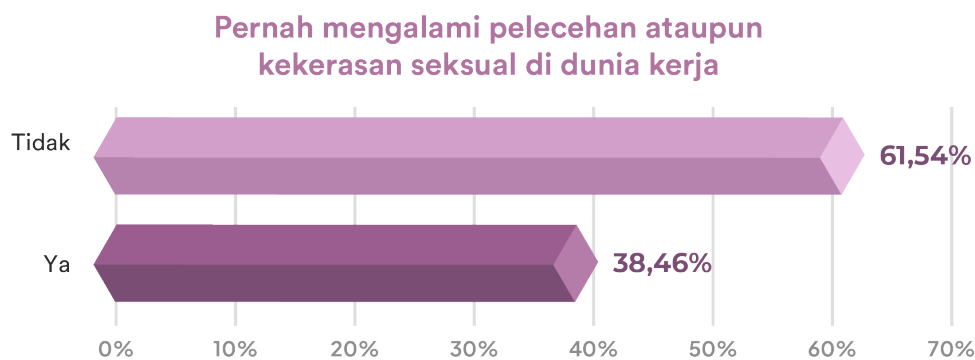
Kebanyakan dari responden penelitian ini bekerja di media dan pers (26,9%); diikuti dengan mereka yang bekerja terkait aplikasi digital & teknologi (16,1%); Film, Video dan Animasi (15,1%); Periklanan dan Kehumasan (11,8%); Desain Komunikasi visual (10,8%); diikuti oleh bidang kreatif lainnya.



Grafik 4. Masa Kerja Responden

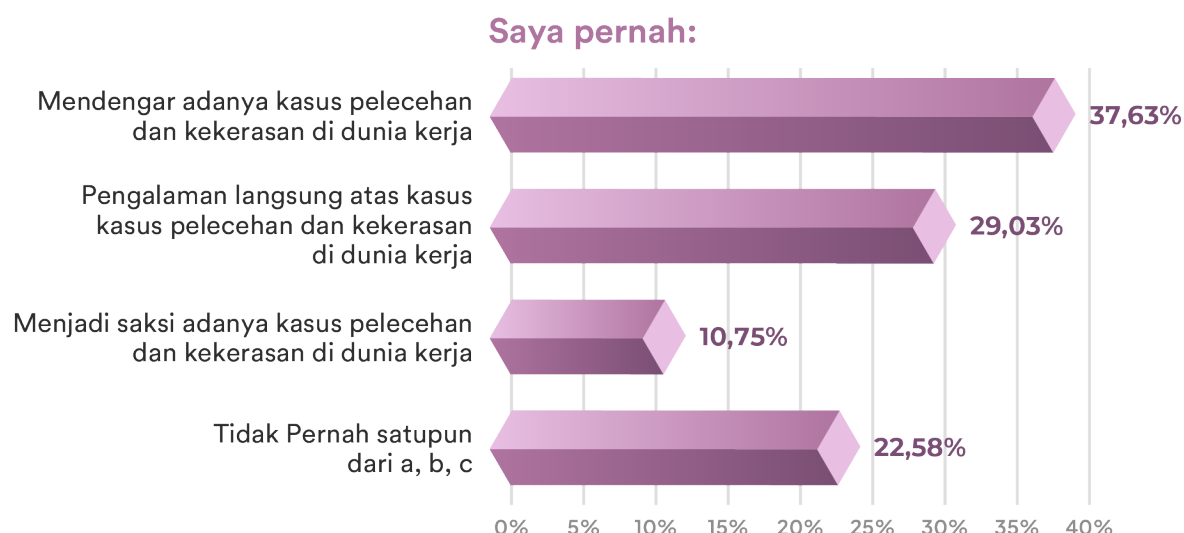
Kebanyakan dari responden (36,56%) bekerja selama kurang dari 3 tahun, diikuti oleh mereka yang bekerja selama 3-7 tahun (35,48%), 8-12 tahun (17,2%), 13-17 tahun (7,53%); dan yang terakhir adalah mereka yang bekerja lebih dari 17 tahun (3,23%).

2.2. Pengalaman Pelecehan dan Kekerasan Seksual



Grafik 5. Pengalaman Atas Pelecehan ataupun Kekerasan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden penelitian ini (61,54%) tidak pernah mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual di dunia kerja. Namun setelah dirinci lagi mengenai pengalaman akan pelecehan dan kekerasan seksual dari responden, didapatkan hasil berikut.



Grafik 6. Rincian pengalaman akan pelecehan dan kekerasan seksual

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 37,63 % responden pernah mendengar adanya kasus pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Kemudian sebanyak 29,03% responden pernah memiliki pengalaman langsung atas kasus-kasus pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Hanya sekitar 10,75% responden yang menjadi saksi adanya kasus pelecehan dan kekerasan di dunia kerja, sedangkan yang tidak pernah mengalami satupun sebanyak 22,58%.

Beberapa indikator lain untuk melihat pengalaman responden mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di dunia kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengalaman Pelecehan dan Kekerasan Seksual

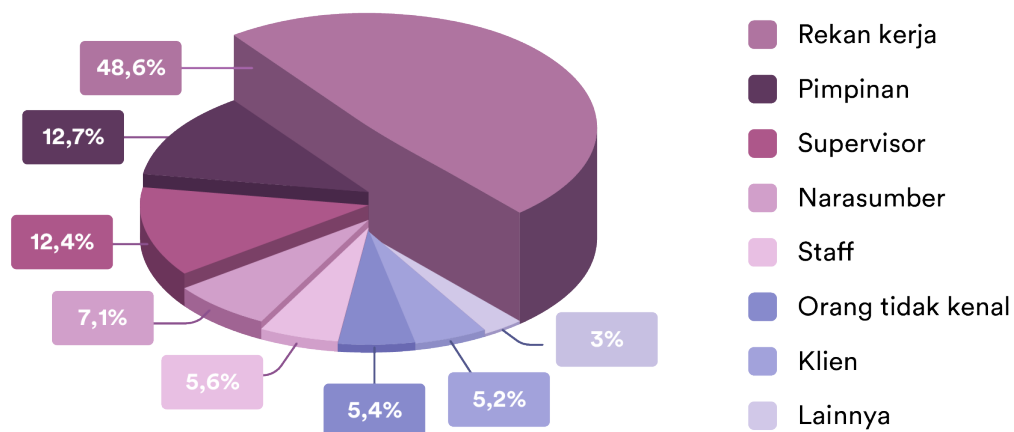
No	Indikator	Persentase	
		Ya	Tidak
1	Memahami jenis-jenis pelecehan seksual	69,9%	29,1%
2	Memahami jenis-jenis kekerasan seksual	72%	28%
3	Memiliki pengalaman diambil gambarnya atau tangkapan layar (Perekaman) yang bermuatan seksual di luar kehendak	62%	38%
4	Memiliki pengalaman dikirim informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak yang ditujukan terhadap keinginan seksual pelaku pelecehan	24%	76%
5	Memiliki pengalaman dikuntit dan/atau dilacak menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual	20,4%	79,6%
6	Memiliki pengalaman disentuh bagian tubuh tanpa izin	7,5%	92,5%

No	Indikator	Persentase	
		Ya	Tidak
7	Memiliki pengalaman mendengar lelucon yang bernada seksual	9,7%	90,3%
8	Memiliki pengalaman mendapatkan pesan mengandung unsur pornografi	12,9%	87,1%
9	Memiliki pengalaman mendapat isyarat cabul	7,5%	92,5%
10	Memiliki pengalaman mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk kata-kata	10,8%	89,2%
11	Memiliki pengalaman bersiul (catcalling)	11,8%	88,2%
12	Memiliki pengalaman ditanyakan seputar kehidupan seksual	12,8%	87,2%
13	Memiliki pengalaman mendengarkan orang meniru suara seperti orang sedang berhubungan seksual	5,4%	94,6%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memahami jenis-jenis pelecehan seksual dan juga jenis-jenis kekerasan seksual. Serta semua responden pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Data terbesar, responden memiliki pengalaman diambil gambarnya yang bermuatan seksual di luar kehendak responden.

Untuk pelaku kekerasan seksual, berikut hasil pengumpulan data yang ada:

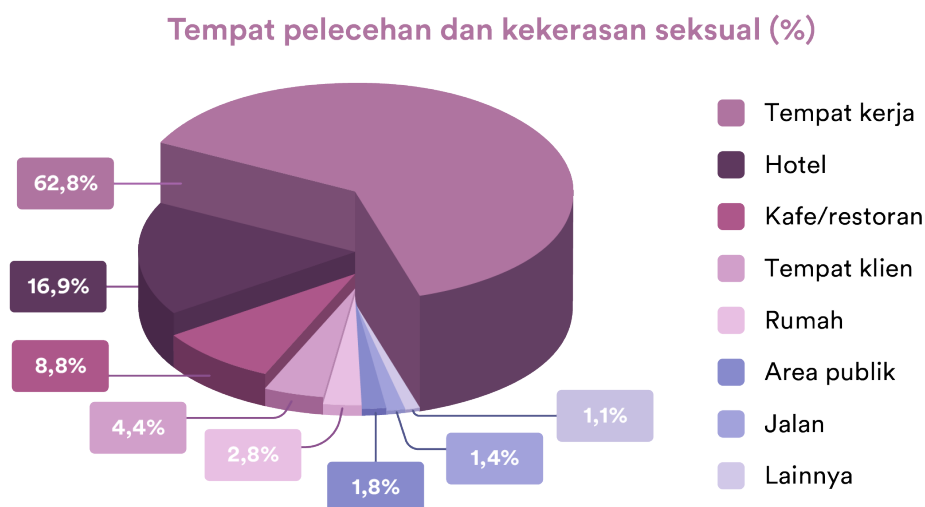
Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual (%)



Grafik 7. Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual

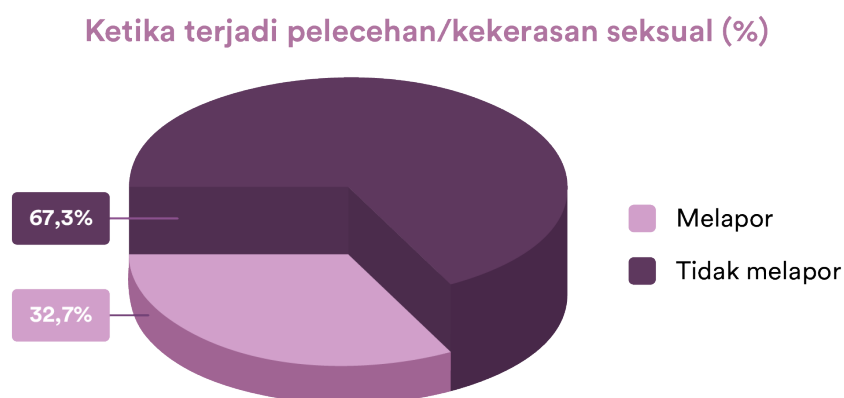
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pelaku pelecehan dan kekerasan seksual paling banyak adalah rekan kerja, diikuti dengan supervisor, kemudian pimpinan, narasumber, staff hingga klien.

Untuk tempat terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual dapat dilihat dalam gambar berikut:



Grafik 8. Tempat pelecehan dan kekerasan seksual

Dalam gambar di atas, dapat terlihat bahwa kebanyakan pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di tempat kerja (62,8%). Kemudian diikuti oleh hotel, café / restoran, tempat klien, rumah dan tempat area publik, dan tempat lainnya. Temuan lain dari penelitian ini juga memperlihatkan mengenai pelaporan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Temuan pertama adalah mengenai apakah responden melaporkan apabila terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerjanya, yang diperlihatkan melalui gambar berikut.



Grafik 9. Respon ketika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual

Dari gambar yang ada di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar (63%) responden tidak melakukan pelaporan ketika terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerjanya. Hanya sekitar 32 % responden yang melapor bila terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja mereka. Temuan kedua adalah mengenai kepada siapa responden melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual di

tempat kerjanya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Pihak yang dilaporkan bila terjadi kasus kekerasan seksual di tempat kerja

Saya melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja kepada	Persentase
Pihak Internal - atasan/ supervisor	46%
Pihak Internal - satgas	8%
Pihak eksternal - psikolog	15%
Pihak internal - rekan kerja	24%
Pihak eksternal - (polisi, komnas dan lembaga resmi lain)	7%
Total	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 46 % responden melaporkan kejadian pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja mereka kepada atasan/ supervisornya, kemudian 24 % responden melaporkan kepada rekan kerja, 15 % kepada psikolog (eksternal), 8% kepada satgas (internal dan hanya 7% yang melaporkan pada polisi, komnas dan lembaga berwenang (eksternal) lainnya.

2.3. Sikap Tentang Pentingnya Advokasi pada Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja

Dalam penelitian ini, Sikap tentang pentingnya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual di dunia kerja memiliki 9 indikator yaitu:

Tabel 4. Sikap tentang Pentingnya Advokasi pada Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual

No	Indikator	Hasil (%)				
		STS	TS	R	S	SS
1	Apabila ada kekerasan di dunia kerja, Saya akan terlibat membantu korban kekerasan	22,6%	-	5,4%	30,1%	40,9%
2	Saya merasa tidak mampu berbuat banyak ketika melihat rekan kerja mengalami kekerasan di dunia kerja	30,1%	28,0%	15,1%	21,5%	5,4%
3	Saya akan melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja saya pada pihak manajemen perusahaan	22,6%	2,2%	17,2%	24,7%	33,3%

No	Indikator	Hasil (%)				
		STS	TS	R	S	SS
4	Saya tidak akan bersikap apapun apabila ada kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja saya	54,8%	28,0%	15,1%	1,1%	1,1%
5	Saya menilai penting lengkapnya peraturan yang melindungi pekerja dari kekerasan seksual di dunia kerjanya	22,6%	-	-	7,5%	69,9%
6	Saya berharap peraturan perundangan mampu melindungi pekerja secara menyeluruh dari adanya kekerasan sesual di dunia kerjanya.	22,6%	-	-	4,3%	73,1%
7	Saya merasa bahwa UU TPKS belum sepenuhnya bisa direalisasikan dalam mengatasi kekerasan seksual	23,7%	2,2%	9,7%	26,9%	37,6%
8	Saya mengharap perusahaan menyiapkan bantuan hukum untuk para korban pelecehan dan kekerasan seksual	22,6%	-	1,1%	15,1%	61,3%
9	Saya mengharap perusahaan menyiapkan bantuan konseling psikologi untuk para korban pelecehan dan kekerasan seksual	22,6%	-	1,1%	5,4%	71,1%

Catatan:

STS: sangat tidak setuju, TS: tidak setuju, R: ragu, S: setuju, SS: sangat setuju

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa sebagian besar pernyataan mendapat respons positif dari responden. Hanya 2 pernyataan yang responden kebanyakan menjawab sangat tidak setuju, yaitu pada indikator nomor 2 dan indikator nomor 4.

Penelitian ini juga berupaya menggali mengenai harapan responden mengenai sikap tentang perlunya advokasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Adapun pendapat responden mengenai harapan ini adalah:

- Pemahaman mengenai isu gender dan keberagaman seksualitas, disabilitas, dan inklusi lainnya ditingkatkan;
- Perusahaan dapat menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan rekan non-biner (terutama ketika perusahaan tersebut mayoritas terdiri dari laki-laki);
- Adanya pendidikan ke seluruh pekerja suatu perusahaan dengan organisasi/lembaga yang fokus dalam sektor isu kekerasan seksual;
- Perusahaan memberi pendidikan gender untuk mencegah pelecehan seksual;
- Adanya peraturan & regulasi dan SOP yang sepenuhnya melindungi hak korban pelecehan seksual agar tidak di dikeluarkan dari perusahaan serta ancaman lainnya di lingkungan kerja.

2.4. Keterkaitan antara Pengalaman atas Pelecehan dan Kekerasan Seksual dengan Sikap tentang Pentingnya Advokasi pada Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana keterkaitan antara pengalaman responden mengenai pelecehan dan kekerasan seksual dengan sikap responden tentang pentingnya advokasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Untuk mengetahui hal ini maka diadakan uji korelasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Korelasi

		Sikap tentang pentingnya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual di dunia Kerja	Pengalaman mengalami pelecehan dan kekerasan seksual
Sikap tentang pentingnya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual di dunia Kerja	Pearson Correlation	1	.515**
	Sig. (2-tailed)	-	.000
	N	93	93
Pengalaman mengalami pelecehan dan kekerasan seksual	Pearson Correlation	.515**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	-
	N	93	93

Terdapat beberapa hal yang bisa dilihat dari tabel korelasi di atas, yaitu:

1. Adanya hubungan atau korelasi yang signifikan antara Pengalaman Mengalami Pelecehan dan Kekerasan Seksual dengan Sikap tentang pentingnya Advokasi pada Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Hal ini dapat diketahui dari nilai sig 0.000 (Lebih kecil dari 0.050).
2. Kekuatan hubungan antar dua variabel utama penelitian adalah sebesar 0.515 atau dapat dikatakan kekuatan hubungan antara variabel penelitian adalah sedang.
3. Arah hubungan dari variabel-variabel utama penelitian adalah positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual maka sikap orang tersebut tentang advokasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual semakin positif.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan antara pengalaman mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja dan sikap tentang perlunya advokasi pada korban pelecehan dan kekerasan seksual berada pada ukuran sedang. Hal ini dimungkinkan karena kebanyakan indikator pada pengalaman responden mengenai pelecehan dan kekerasan seksual masih ditanggapi kurang positif. Hanya 3 indikator yang responden menanggapi sangat positif. Dari 3 indikator yang ada, dua di antaranya merupakan indikator mengenai pemahaman responden akan pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini juga menjadi temuan lain, karena bisa berarti bahwa hanya dengan tingginya tingkat pemahaman mengenai pelecehan dan kekerasan seksual kekuatan hubungan antara pengalaman tentang pelecehan dan kekerasan seksual dan sikap tentang perlunya advokasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual bisa sampai pada level 0,5. Sehingga kemungkinan jika ingin meningkatkan sikap tentang perlunya advokasi korban pelecehan dan kekerasan seksual maka yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman masyarakat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual.

Salah satu hal yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah ketika terjadi peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual, kebanyakan responden memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Hal ini mungkin berkaitan dengan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual kebanyakan adalah rekan kerja, yang menyebabkan responden tidak ingin melaporkannya. Ketidakinginan responden untuk melaporkan kejadian pelecehan dan kekerasan seksual juga dimungkinkan karena responden menilai UU TPKS masih belum melindungi korban sehingga responden menganggap, apabila peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual dilaporkan maka tidak akan berdampak pada korban. Hal ini juga mungkin menyebabkan kekuatan hubungan antara pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual dengan sikap tentang perlunya advokasi masih pada level sedang.

2.5. Rekomendasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi antara lain:

1. Pentingnya sosialisasi tentang stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja di kantor para pekerja media dan industri kreatif.
2. Pentingnya memberikan pendidikan tentang kekerasan berbasis gender di dunia kerja kepada seluruh pimpinan, karyawan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerja, seperti klien, narasumber, dan lain-lain.
3. Mengajak pekerja untuk berani bicara tentang stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
4. Mendorong pimpinan untuk membuat aturan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Referensi

- AJI. (2023). AJI Indonesia: 82,6 Persen Jurnalis Perempuan Mengalami Kekerasan Seksual. Diakses melalui: <https://kbr.id/nasional/01-2023/aji-indonesia-82-6-persen-jurnalis-perempuan-mengalami-kekerasan-seksual/110724.html>
- Aslamiah, R., & Pinem, M. L. (2020). Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(1), 51-80.
- DeSouza, E., & Fansler, A. G. (2003). Contrapower sexual harassment: A survey of students and faculty members. *Sex roles*, 48, 529-542. dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Muwazah*, 2(1). Internasional. Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Johnson, P. A., Widnall, S. E., Benya, F. F., & Washington, D. C. (2018). Sexual harassment of women. *Climate, culture, and consequences in academic sciences, engineering, and medicine. Washington: National Academy of Sciences*, 1- 6.
- Kamarulah, R. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja. *LEX CRIMEN*, 10(13).
- Komnas Perempuan (2020). Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The education for gender equality and human rights in Indonesia: Contemporary issues and controversial problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73-84.
- McDonald, P. (2012). Workplace sexual harassment 30 years on: A review of the literature. *International Journal of Management Reviews*, 14(1), 1-17.
- Never Okay Project. (2022). Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia. Diakses melalui: https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2022/09/Fact_Sheet_-_Semua_bisa_kena_ILO-x-NOP-2022.pdf
- Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43-56.

- Retyaningtyas, Lathiefah & Wusana, Sapta & Widyawati, Vivi & Pratiwi, Mutiara. (2018). Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen Bagian.1.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Salsabilla, A. N. (2022). *Stereotip Peran Gender (Gender Roles) dan sikap terhadap pelecehan seksual di tempat kerja serta Tinjauannya dalam Islam* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- SINDIKASI. (2022). Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia. p. 47
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413-434.
- UN Women. (2020). Facts and Figures: Ending Violence Against Women. Diakses melalui: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- UNCHR. (2023). Gender-based Violence. Diakses melalui: <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>
- Vega-Gea, E., Ortega-Ruiz, R., & Sánchez, V. (2016). Peer sexual harassment in adolescence: Dimensions of the sexual harassment survey in boys and girls. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 16(1), 47-57.
- Yolanda, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral Yusuf, Y., Arifin, A. A., & Ramli, M. R. (2023). Pengetahuan dan sikap siswa MAN 1 Ternate dalam mencegah tindak pelecehan dan kekerasan seksual. *Jurnal Dharma Agung*, 31(2).

Profil Singkat Penulis

Dr Lestari Nurhajati adalah dosen dan peneliti dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Menyelesaikan Doktor Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Indonesia. Beberapa riset dan bukunya: Situation Report: Gender-sensitive reporting in Southeast Asia (2024), Pemetaan Kondisi Media Perempuan di Indonesia (2023), Praktik Kekerasan Dan Pelecehan Di Dunia Kerja (2023), Their Story - Riset Media Memandang Keragaman Gender Dan Seksual Non Normatif “LGBT” (2022), Atas Nama Fakta; Pedoman Pemberitaan Responsif Gender (2017), Hubungan Masyarakat Politik di Media Sosial, Kajian Teori dan Implementasinya bagi Kandidat Politik (2015). Email: lestari.n@lspr.edu

Xenia Angelica Wijayanto, S.H., M.Si., adalah dosen dan peneliti di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Alumnus Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Corporate Communication LSPR Institute ini sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran. Tulisan dan minat penelitiannya ada pada bidang Komunikasi Lingkungan, Keberagaman, Literasi Digital, Media, Jurnalisme, CSR, SDGs dan Hukum. Email: xenia.aw@lspr.edu

